



Andi Sumange Alam<sup>1</sup>  
 Rusdaya Basri<sup>2</sup>  
 Zainal Said<sup>3</sup>  
 Sudirman L<sup>4</sup>  
 Saidah<sup>5</sup>

## PREMARITAL CHECK-UP PERSPEKTIF MAQĀSHID AL-SHARĪ‘AH

### Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian Lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian dilakukan di KUA Minasa Tene Kabupaten Pangkep dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan penelusuran terhadap literatur, buku, dan perundang-undangan. Hasil “penelitian ini menunjukkan: 1) Pelaksanaan Premarital check-up di KUA Minasa Tene Kabupaten Pangkep telah berjalan cukup baik dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari calon pasangan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal sosialisasi dan edukasi. KUA Minasa Tene berperan aktif dalam mensosialisasikan pentingnya pemeriksaan kesehatan pranikah. 2) Urgensi Premarital check-up sebagai syarat perkawinan bagi calon pengantin sangat besar. Secara medis, Premarital check-up merupakan upaya untuk mencegah berbagai penyakit yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga di masa depan. Secara psikologis, tes ini dapat membantu mempersiapkan mental dengan lebih baik, membuat pasangan lebih terbuka dan percaya diri dalam menghadapi pernikahan. 3) Premarital check-up dalam perspektif maqashid alsyari’ah telah sesuai dengan tujuan syariat Islam. Tes kesehatan ini tidak hanya untuk melindungi keturunan (hifdz nasl), tetapi juga untuk menjaga jiwa (hifdz nafs). Dengan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum menikah di Puskesmas Kalabbirang, calon pengantin melakukan upaya untuk melindungi diri dari penyakit, termasuk melalui imunisasi tetanus toxoid.

**Kata Kunci:** Premarital Check Up, Maqashid Al-Syariah

### Abstract

This research is field research using a statutory approach. The research was conducted at KUA Minasa Tene Pangkep Regency by collecting data through interviews and literature studies by searching literature, books and legislation. The results of this research show: 1) The implementation of Premarital check-up at KUA Minasa Tene Pangkep Regency has gone quite well with a high level of awareness and compliance from prospective couples, although there is still room for improvement in terms of socialization and education. KUA Minasa Tene plays an active role in socializing the importance of pre-marital health checks. 2) The urgency of premarital check-ups as a marriage requirement for prospective brides and grooms is very great. Medically, premarital check-ups are an effort to prevent various diseases that could disrupt household harmony in the future. Psychologically, this test can help prepare better mentally, making couples more open and confident in facing marriage. 3) Premarital check-up from the maqashid alsyari'ah perspective is in accordance with the objectives of Islamic law. This health test is not only to protect offspring (hifdz nasl), but also to protect the soul (hifdz nafs). By undergoing a health examination before marriage at the Kalabbirang Community Health Center, the prospective bride and groom make efforts to protect themselves from disease, including through tetanus toxoid immunization”. The results of this research show: 1) The mechanism for delegation of guardianship at the Ma'rang Religious Affairs Office, Pangkep Regency during the marriage contract process, namely the prospective bride and

<sup>1, 2, 3, 4, 5</sup> Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare  
 email : andisumangealam1677@gmail.com<sup>1</sup>, rusdayabasri@iainpare.ac.id<sup>2</sup>, zainalsaid@iainpare.ac.id<sup>3</sup>, sudirmanl@iainpare.ac.id<sup>4</sup>, saidah@iainpare.ac.id<sup>5</sup>

groom submit a request for delegation of guardianship, the marriage guardian gives approval, the KUA verifies the documents submitted, In the marriage contract process, the representative The person appointed is present to represent the marriage guardian in giving approval and carrying out the marriage contract. After the marriage ceremony, the KUA records the marriage. 2) Factors that influence the occurrence of Mappabakkele in the marriage contract process at the Ma'rang Religious Affairs Office, Pangkep Regency, namely: family factors, religious and legal factors, social and cultural factors, the absence of a nasab guardian, personal request factors and trust factors in the Religious Affairs Office . 3) Islamic Law review of the practice of Delegation of Guardianship that occurs at the Ma'rang Religious Affairs Office, Pangkep Regency, that this practice is in accordance with Islamic law. This is because in Islamic law, wakalah or delegation of guardianship is recognized as a legal mechanism, where a marriage guardian can delegate his or her right to carry out the marriage contract to another party who is deemed capable and trusted to carry it out.

**Keywords:** Premarital Check Up, Maqashid Al-Syariah

## PENDAHULUAN

Islam “merupakan agama yang memuat seperangkat aturan dalam kehidupan manusia, termasuk aturan dalam pernikahan. Pernikahan yang sah dalam pengertian Islam adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Menurut Mahmoud Yunus selaku Departemen Agama (2003) bahwa hal itu merupakan bagian dari hakikat pernikahan yang harus dipenuhi. Jika hal ini tidak dipenuhi pada saat penandatanganan akad, maka pernikahan itu tidak sah.

Pernikahan diatur dengan berbagai peraturan etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pernikahan manusia harus mengikuti prosedur hukum.

Seorang Muslim didorong oleh ajaran agama untuk berusaha menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Langkah ke arah itu harus dimulai dari terbentuknya keluarga sebagai unit terkecil yang menentukan kuat lemahnya kehidupan bermasyarakat. Menurut BKKBN (2008) Ketika ingin menikah, syarat-syarat pernikahan sangatlah penting, terutama sah atau tidaknya pernikahan itu dari segi hukum. Misalnya dalam sebuah acara pernikahan, baik calon pengantin maupun keluarganya harus memenuhi semua persyaratan. Dan jika beberapa syarat tersebut tidak dipenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak lengkap bahkan mungkin dibicarakan di masyarakat sekitar.

Mengetahui faktor kesehatan calon pasangan merupakan bagian penting dalam membangun keluarga Sakina. Kesehatan juga menjadi salah satu faktor Kafaah yang harus diperhatikan sebelum menikah. (Aljaziri, n.d.) Orang yang ingin menikah sebaiknya memperhatikan faktor kafa'ah.

Anjuran untuk melihat calon pasangan (Nazar) menandakan perlunya mewaspadaikan calon pasangan dan mengetahui riwayat kesehatannya, termasuk mengetahui riwayat kesehatannya, agar tidak menyesal setelah menikah. Menurut Jumhur Ulama (AlKahlani, n.d.), disunnahkan bagi orang yang melamar untuk melihat dan menanyakan keadaan orang yang dilamarnya.

Dalam sebuah pernikahan tidak akan terlepas dari rukun dan syaratnya yang dimana dari segi hukum Islam dipandang sangat penting. Faktor penentu sah atau tidaknya sebuah pernikahan disebut sebagai rukun nikah, sehingga dalam KHI tepatnya pada Pasal 14 dinyatakan bahwa rukun nikah terdiri dari atas 5 yaitu; Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Sedangkan unsur yang harus diwujudkan oleh para pelaku hukum yang termasuk dalam bagian akad nikah disebut dengan syarat nikah. Selain dari yang telah ditetapkan dalam syariat terkait rukun dan syarat pernikahan terdapat pula syarat yang berlaku di KUA, seperti halnya surat pengantar dari desa, fotocopy kartu keluarga, KTP dan lain sebagainya. Selain dari persyaratan itu terdapat juga surat kesehatan, di mana surat kesehatan ini berisikan hasil pemeriksaan dari Puskesmas terdekat dan salah satunya adalah hasil pemberian imunisasi tetanus toxoid. Penerapan dari Imunisasi Tetanus Toxoid untuk calon pengantin dilaksanakan berdasarkan pada Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No 02 Tahun 1989

Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin dan sebagai dasar dari pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, serta Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut calon pasangan wanita dianjurkan untuk melakukan suntik imunisasi tetanus toxoid pada saat mendaftarkan pernikahan dengan membawa bukti atau surat keterangan dari Puskesmas beserta persyaratan lainnya ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Penerapan imunisasi tetanus toxoid juga diterapkan pihak KUA di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep. Penerapan ini menjadi salah satu persyaratan bagi calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya, terkhusus bagi calon mempelai wanita yang diharuskan melampirkan surat keterangan telah melakukan imunisasi tetanus toxoid. Sesuai dari hasil observasi awal di temukan pasangan yang enggan melampirkan surat keterangan sehat tersebut hingga berdampak pada proses pemberkasan mereka, dalam hal ini berkas tersebut tidak akan ditindak lanjuti oleh pihak KUA atau dapat memperlambat proses pelayanan berkas pendaftaran mereka.

Hal ini juga menandakan bahwa KUA tidak hanya berfungsi untuk pencatatan nikah, rujuk, haji, serta tahap pembinaan tentang kehidupan beragama secara umum. Dengan pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid tersebut, diharapkan setiap calon pasangan dan juga bayi yang dilahirkan nantinya terbebas dari infeksi tetanus. Dari segi medis telah menyatakan bahwa tes kesehatan dalam hal ini imunisasi tetanus toxoid memiliki peran penting dan juga manfaat bagi pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Sebab suatu penyakit yang bisa jadi diderita orang tua tidak menutup kemungkinan menjadi penyakit turunan atau menular kepada anaknya. Hanya saja di dalam nash tidak disebutkan dan tidak dijelaskan secara terperinci tentang imunisasi tetanus toxoid. Oleh sebab itu masih ada calon pengantin yang ketika akan melangsungkan suatu pernikahan di antara mereka belum mengetahui manfaat dan tujuan imunisasi tetanus toxoid tersebut”.

## 1. Kajian Literature dan Kerangka Konseptual

### Teori Maqāsid al-sharī‘ah

Teori maqāsid al-sharī‘ah adalah sebuah konsep dalam hukum Islam yang mencoba untuk memahami tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang mendasari hukum-hukum syariah. Maqāsid al-sharī‘ah secara harfiah berarti "tujuan-tujuan syariah". Teori ini menekankan pentingnya memahami prinsip-prinsip yang melatarbelakangi hukum-hukum Islam, bukan hanya mengikuti aturan-aturan hukum secara literal.

Berikut adalah beberapa poin kunci terkait dengan teori maqāsid al-sharī‘ah:

- a) Mengidentifikasi Tujuan-tujuan Syariah: Teori Maqāsid al-sharī‘ah bertujuan untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan utama atau tujuan-tujuan yang diinginkan yang terkandung dalam hukum Islam seperti keadilan, keamanan, kesejahteraan, pemeliharaan agama, keturunan, dan akal.
- b) Mengutamakan Tujuan-tujuan Lebih Tinggi: Teori ini memprioritaskan tujuan-tujuan yang lebih tinggi dan universal dalam Islam, seperti menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda.
- c) Konteks dan Kepentingan Umum: Teori Maqāsid al-sharī‘ah mengakui pentingnya mempertimbangkan konteks dan kepentingan umum dalam memahami dan menerapkan hukum Islam.
- d) Mengatasi Ketidakpastian dan Perubahan: Teori Maqāsid al-sharī‘ah juga memungkinkan untuk menangani ketidakpastian dan perubahan dalam masyarakat.

Dalam praktiknya, teori Maqāsid al-sharī‘ah memberikan landasan bagi pemikiran hukum Islam yang lebih inklusif dan adaptif, yang memungkinkan untuk menanggapi perubahan-perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Ini juga memberikan landasan bagi pendekatan hukum Islam yang lebih kontekstual dan holistik yang tidak hanya memperhatikan aspek-aspek teknis hukum, tetapi juga mempertimbangkan tujuan-tujuan yang lebih luas dan prinsip-prinsip yang mendasari hukum-hukum tersebut.

### Teori Utilitarianisme

Utilitarianisme, juga dikenal sebagai utilitisme, utilitis, atau eudaemonistis, adalah sebuah teori etika yang berpendapat bahwa hukum dan tindakan harus memberikan manfaat

atau utilitas yang sebesar-besarnya bagi semua manusia. Manfaat yang dimaksud dalam konteks ini adalah menghindari keburukan dan mendatangkan kebaikan. (Santoso., 2012) Dalam utilitarianisme, kebaikan sering diidentikkan dengan kesenangan atau kebahagiaan, sedangkan keburukan diidentikkan dengan penderitaan.

Utilitarianisme mengadvokasi untuk pembuatan hukum dan kebijakan yang tidak hanya adil dan susila, tetapi juga efektif dalam menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan. Hukum yang baik menurut pandangan ini adalah hukum yang berkontribusi pada peningkatan kebahagiaan dan pengurangan penderitaan bagi sebanyak mungkin orang.

Menurut Jeremy Bentham dalam buku Rasjidi & Rasjidi (2004) bahwa sebagai pendiri aliran utilitarianisme, mengkritik keras seluruh konsepsi hukum alam. Bentham merasa tidak puas dengan kekaburan dan ketidaktepatan teori-teori hukum alam yang ada pada zamannya. Utilitarianisme yang ia kembangkan mengusung peralihan dari yang abstrak ke yang konkret, dari yang idealistis ke yang materialistis, dan dari yang apriori ke yang berdasarkan pengalaman.

Bentham, dalam pandangannya dalam buku Rahardjo (2014) bahwa, menekankan bahwa setiap tindakan harus dinilai berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut mendatangkan kebahagiaan atau mengurangi penderitaan. Prinsip ini dikenal sebagai "prinsip utilitas" atau "prinsip kebahagiaan terbesar". Bentham percaya bahwa hukum dan kebijakan harus dirancang untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Lebih lanjut, pengalaman hidup Bentham yang menyaksikan kekacauan dan ketidakadilan di sekelilingnya mendorongnya menjadi seorang pejuang reformasi hukum yang gigih.

Bentham mengusulkan bahwa reformasi hukum harus dilakukan dengan tujuan utama meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Pemikiran ini membawa perubahan besar dalam cara pandang terhadap hukum dan kebijakan, menekankan pentingnya pengalaman dan hasil nyata daripada teori-teori abstrak dan apriori yang sebelumnya dominan.

Tujuan dari konsep utilitarianisme klasik bukanlah tentang bagaimana suatu tindakan, fenomena, atau peristiwa digunakan untuk mencapai kemanfaatan, melainkan untuk menilai apakah tindakan, fenomena, atau peristiwa tersebut memiliki manfaat. Dengan kata lain, jika sesuatu memiliki manfaat yang lebih besar, maka secara otomatis ia telah berguna bagi masyarakat, dan sebaliknya. Oleh karena itu, utilitarianisme lebih cocok digunakan sebagai alat evaluasi etis untuk menentukan apakah suatu peristiwa atau tindakan bermanfaat bagi masyarakat luas atau tidak, menggunakan perhitungan antara kesenangan (pleasure) dan penderitaan (pain).

Syarat adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu karya (ibadah), namun merupakan sesuatu yang tidak termasuk dalam rangkaian karya, misalnya menutup aurat untuk salat atau, menurut Islam, calon mempelai. dan mempelai laki-laki harus beragama Islam. Sedangkan Rukun adalah sesuatu yang patut dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan sah atau tidaknya suatu amalan (sholat), dan apa saja yang termasuk dalam rangkaian amalan, seperti mencuci muka untuk bersuci atau Taqbilatul Ihram untuk shalat. Itu berisi sesuatu. atau kehadiran calon mempelai laki-laki atau perempuan dalam perkawinan tersebut.

Suntik vaksin tetanus toxoid adalah vaksinasi yang diberikan pada wanita sebelum menikah atau pada ibu hamil untuk mencegah tetanus. Imunisasi ini dilakukan dengan menyuntikkan bakteri tetanus yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh. Dengan cara ini, tubuh dapat membentuk antibodi yang lebih kuat melawan bakteri penyebab tetanus.

Cara mencegah tetanus adalah dengan menggunakan vaksin DTP. Vaksin tetanus ini merupakan vaksin yang mengandung toksin germline difteri yang sifat toksiknya telah dihambat namun tetap merangsang pembentukan zat anti-anatoksin. Saat antibodi digunakan pertama kali, pembentukan vaksin masih sangat sedikit (fase pengenalan) dan hal ini memicu organ tubuh untuk memproduksi antibodi. Dengan pemberian obat antiretroviral yang kedua dan ketiga akan terbentuk obat antiretroviral dalam jumlah yang cukup. Vaksinasi DTP intramuskular. Pemberian DPT mungkin menimbulkan efek ringan atau berat. Misalnya saja efek ringannya berupa pembengkakan, nyeri pada bekas suntikan, dan demam. Dampak yang signifikan misalnya tangisan yang intens dan menyakitkan selama kurang lebih empat jam, penurunan kesadaran, kejang, ensefalopati, dan syok. Pencegahan tetanus harus dilakukan melalui

vaksinasi karena penyakit ini menyebar sangat cepat dan dapat meningkatkan angka kematian bayi.

Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan bahan, tahap berikutnya adalah menganalisis bahan, untuk menganalisis bahan hukum terlebih dulu dilakukan kualifikasi hukum (qualification of law), dan kualifikasi fakta (qualification of fact), dilakukan untuk menghasilkan permasalahan atau peristiwa hukum (headline) dengan mempertimbangkan secara terpisah indikator-indikator permasalahan yang diteliti”.

## **METODE**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah field research (penelitian lapangan), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data data yang ada di lapangan”.

Pendekatan penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian. Dalam rangka pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilaksanakan di Di KUA Minasa Tene Kabupaten Pangkep. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam melakukan observasi, instrumen yang peneliti gunakan adalah buku catatan lapangan atau alat tulis. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa berbagai peristiwa yang ditemukan di lapangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, diharapkan dapat tercatat dengan segera.

Dalam wawancara, instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, handpone yang memiliki aplikasi rekaman dan kamera digital. Pedoman wawancara digunakan untuk mengarahkan dan mempermudah peneliti mengingat pokok-pokok permasalahan yang diwawancarakan. Slip digunakan untuk mencatat hasil wawancara. Slip diberikan identifikasi, baik nomor maupun nama informan. Adapun handpone dan kamera digital digunakan untuk merekam pembicaraan selama wawancara berlangsung untuk diabadikan sebagai bukti penelitian. Penggunaannya dapat meminimalisasi kemungkinan kekeliruan penulis dalam mencatat dan menganalisis hasil wawancara.

Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan bahan, tahap berikutnya adalah menganalisis bahan, untuk menganalisis bahan hukum terlebih dulu dilakukan kualifikasi hukum (qualification of law), dan kualifikasi fakta (qualification of fact), dilakukan untuk menghasilkan permasalahan atau peristiwa hukum (headline) dengan mempertimbangkan secara terpisah indikator-indikator permasalahan yang diteliti”.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Hasil Penelitian**

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa temuan utama mengenai Kekerasan Seksual Terhadap Istri Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Dan Hukum Islam. Temuan ini mencakup fokus penelitian ini dan yang jadi pembahasan dalam masalah adalah konsep kekerasan seksual terhadap istri baik berdasarkan undang-undang no. 23 tahun 2004 dan hukum Islam.

Untuk memulai penjelasan mengenai pelaksanaan Premarital check-up sebagai syarat pernikahan, peneliti akan memaparkan data terlebih dahulu mengenai program pelayanan kesehatan khususnya di Kecamatan Minasa Tene. Dari data yang ada, terdapat beberapa calon pengantin yang belum tertib dalam melengkapi administrasi pernikahan, salah satunya adalah tidak melampirkan keterangan sehat bagi calon pengantin.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sangat penting. Hal ini terkait dengan berbagai persoalan di masa depan, termasuk kesehatan keturunan mereka. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah, calon pengantin dapat memastikan bahwa mereka bebas dari wabah penyakit dan virus yang dapat mempengaruhi kesehatan keluarga mereka di kemudian hari. Terutama,

penting bagi calon pengantin untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi sehat sebelum memulai kehidupan berumah tangga.

Calon pengantin dapat melakukan suntik vaksin tetanus toksoid (TT) di Puskesmas, Rumah Sakit, atau dari bidan. Setelah menerima suntikan TT, calon pengantin akan diberi surat keterangan yang menyatakan bahwa mereka telah melakukan vaksinasi tersebut. Surat keterangan ini kemudian harus dibawa kembali ke Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bukti telah menjalani suntik vaksin TT.

Dengan mempertimbangkan bahaya yang ditimbulkan oleh penyakit tetanus, Kantor Urusan Agama (KUA) mengharuskan calon pengantin untuk menyertakan surat keterangan telah menjalani suntikan tetanus toksoid (TT). Langkah ini diharapkan dapat menciptakan hubungan harmonis dalam keluarga di masa depan.

Dilihat dari konsep masalah mursalah, KUA mengharuskan suntikan TT dalam pemeriksaan pranikah diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi pasangan yang akan menikah. Konsep ini menekankan pentingnya tindakan yang tidak secara spesifik disebutkan dalam nash (teks agama), tetapi dianggap membawa kebaikan dan menghindari kerugian bagi umat. Dengan demikian, kewajiban suntikan TT bagi calon pengantin tidak hanya bertujuan untuk melindungi kesehatan individu, tetapi juga menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat secara lebih luas.

Implementasi suntikan vaksin tetanus toksoid (TT) sebagai persyaratan administratif pernikahan bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh calon pengantin perempuan dalam dua aspek utama. Pertama, sebagai langkah pertahanan terhadap penyakit HIV, untuk mencegah penularan jika salah satu pasangan mengidap penyakit ini. Suntikan TT juga membantu mencegah penularan penyakit ini kepada pasangan lainnya. Kedua, sebagai persiapan sebelum kehamilan, karena meskipun vaksin TT juga dianjurkan untuk ibu hamil guna mencegah tetanus pada luka ibu atau bayi saat proses kelahiran, pemberian vaksin ini harus dilakukan sebelum pernikahan”.

#### **Urgensi Premarital Check-Up Sebagai Syarat Perkawinan**

Urgensi adalah tingkat kepentingan atau kebutuhan yang mendesak untuk menangani atau menyelesaikan suatu masalah atau situasi tertentu. Dalam konteks kebijakan atau tindakan tertentu, urgensi mengacu pada seberapa cepat dan pentingnya suatu tindakan harus diambil untuk mengatasi masalah atau mencegah dampak negatif.

Premarital check-up juga bermanfaat untuk mencegah masalah kesehatan, mendeteksi adanya penyakit keturunan, atau memahami keterbatasan yang mungkin ada pada calon anak. Biaya Premarital check-up relatif, tergantung dari jenis tes yang dilakukan. Terlepas dari biayanya, manfaat yang diberikan sangat besar bagi pasangan calon pengantin dan keluarga mereka.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Minasa Tene Kabupaten Pangkep, terkait dengan pemeriksaan kesehatan pra-pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2017 tentang Bimbingan Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin, setiap calon pengantin yang hendak mengurus surat pengantar perkawinan dari kelurahan wajib memiliki surat keterangan layak kawin (Premarital check-up) yang dikeluarkan oleh puskesmas terlebih dahulu. Ketika calon pengantin mendaftar di KUA, mereka harus melampirkan dokumen layak kawin tersebut bersama dengan surat pengantar perkawinan dari kelurahan.

Kepala KUA menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan ini sebagai langkah untuk memastikan kelangsungan harmoni dalam rumah tangga dan mendapatkan keturunan yang sehat dengan mengurangi risiko berbagai penyakit. Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Minasa Tene Kabupaten Pangkep, dapat disimpulkan bahwa meskipun Peraturan Gubernur mengatur bahwa pemeriksaan kesehatan ini bersifat sukarela, namun secara praktis sebagian besar calon pasangan pengantin tetap melakukannya karena tingginya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dalam pernikahan. Meskipun ada beberapa pasangan calon pengantin yang mungkin enggan untuk melakukan pemeriksaan tersebut, KUA tetap memberikan arahan dan pendampingan mengenai pentingnya aspek kesehatan ini bagi setiap pasangan calon pengantin.

- 1) Dampak Positif (Manfaat) Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah yaitu Pemeriksaan kesehatan pranikah sangat efektif dalam mengidentifikasi dan mencegah timbulnya penyakit genetik yang dapat diturunkan kepada keturunan, serta penyakit menular yang berpotensi mengganggu kehidupan pernikahan.
- 2) Upaya pencegahan melalui tes kesehatan pranikah juga berkontribusi positif terhadap pengendalian penyebaran penyakit menular di masyarakat, yang dapat berdampak baik pada aspek ekonomi dan sosial.
- 3) Tes ini memungkinkan untuk mengetahui secara dini potensi penyakit keturunan yang mungkin diwariskan kepada keturunan, sehingga langkah-langkah dapat diambil untuk mencegah atau mengelola kondisi ini.
- 4) Pemeriksaan kesuburan pada calon mempelai membantu dalam memahami potensi untuk memiliki keturunan, yang merupakan faktor penting dalam harmoni rumah tangga.
- 5) Dengan mengetahui kondisi kesehatan masing-masing calon mempelai, dapat dipastikan bahwa tidak ada kekurangan fisik atau psikologis yang dapat menghambat tujuan pernikahan yang mulia.
- 6) Tes ini juga membantu dalam memastikan tidak adanya penyakit yang dapat mengancam keharmonisan dan keberlangsungan hidup kedua mempelai setelah menikah.
- 7) Memberikan jaminan bahwa tidak ada bahaya kesehatan yang akan timbul akibat hubungan seksual antara kedua mempelai.

Dampak Negatif dari Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah:

- 1) Hasil pemeriksaan yang kurang baik dapat memberikan dampak psikologis dan sosial yang negatif, seperti kekhawatiran, ketidaknyamanan, atau stigmatisasi terhadap calon mempelai”.
- 2) Hasil tes yang menunjukkan adanya penyakit serius atau tidak dapat disembuhkan dapat menyebabkan kegelisahan, kegalauan, dan rasa putus asa bagi calon mempelai.
- 3) Hasil tes kesehatan hanyalah diagnosis pada saat tes dilakukan, dan belum tentu mencerminkan kondisi kesehatan di masa depan.
- 4) Dalam beberapa kasus, hasil tes kesehatan dapat menjadi alasan untuk membatalkan pernikahan, yang dapat berdampak pada hubungan sosial dan emosional kedua belah pihak.
- 5) Terdapat kekhawatiran bahwa hasil tes kesehatan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, baik dalam konteks sosial maupun hukum.
- 6) Fakta bahwa hampir semua orang memiliki penyakit membuat sulit untuk menemukan individu yang benar-benar bebas dari penyakit, meskipun ada upaya pencegahan yang dilakukan.
- 7) Terlalu dini mempercayai hasil tes kesehatan dapat menyebabkan munculnya masalah-masalah baru yang sulit untuk diatasi.

Urgensi Premarital check-up sebagai syarat pra pernikahan di KUA Minasa Tene Kabupaten Pangkep sangatlah penting. Hal ini dikarenakan Premarital check-up tidak hanya memenuhi persyaratan administratif tetapi juga memberikan manfaat signifikan dalam mendukung kesehatan individu dan kesiapan untuk membentuk keluarga yang sehat. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah, calon pengantin dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah kesehatan yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dan kesehatan generasi mendatang. Dengan demikian, Premarital check-up di KUA Minasa Tene Kabupaten Pangkep dianggap sebagai langkah proaktif dalam memastikan kelangsungan hidup yang sehat dan bahagia bagi setiap pasangan yang akan menikah.

#### **Premarital check-up dalam Perspektif Maqashid Al-syari'ah**

Meskipun dalam Al-Qur'an dan hadits tidak terdapat petunjuk langsung mengenai administrasi pernikahan yang melibatkan prosedur suntik imunisasi tetanus toksoid, pemerintahan memiliki peran penting dalam pencegahan penyakit melalui kebijakan kesehatan masyarakat. Imunisasi tetanus toksoid sebagai syarat administrasi pernikahan bertujuan untuk melindungi kesehatan perempuan dan bayi yang baru lahir dari risiko tetanus. Langkah ini mencerminkan upaya pencegahan yang proaktif untuk memastikan kesejahteraan generasi mendatang dan memelihara kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pencegahan penyakit melalui imunisasi adalah tanggung jawab yang sangat penting dan perlu dipatuhi demi kebaikan bersama.

Menurut Kepala KUA Minasa Tene, tujuan dari imunisasi tetanus toksoid adalah untuk mengantisipasi risiko penyakit tetanus pada calon pengantin wanita dan keturunan yang dilahirkan. Imunisasi ini berperan sebagai tindakan pencegahan agar calon pengantin wanita terhindar dari infeksi tetanus yang bisa menyebabkan penyakit serius atau bahkan kematian.

Dengan memastikan calon pengantin wanita mendapatkan imunisasi tetanus toksoid sebelum menikah, pemerintah berusaha melindungi kesehatan ibu dan bayi yang baru lahir, sehingga dapat mengurangi risiko komplikasi kesehatan yang disebabkan oleh tetanus.

Imunisasi tetanus toksoid sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan bukan hanya sebuah prosedur administratif, tetapi juga sebuah langkah proaktif untuk menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Pencegahan penyakit melalui imunisasi adalah bentuk upaya nyata dalam memelihara kesehatan dan kesejahteraan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, keselamatan, dan kesejahteraan yang dianjurkan oleh syariah.

Dalam perspektif Maqashid al-Syariah, Premarital check-up dipandang sebagai proses seleksi yang penting dalam memilih pasangan untuk seumur hidup, yang mencakup pertimbangan agama, harta, keturunan, dan kecantikan. Hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW menekankan pentingnya faktor-faktor ini dalam memilih pasangan hidup. Dalam konteks ini, keturunan memiliki kedudukan yang utama karena menjamin kelangsungan generasi yang sehat dan kuat, yang merupakan salah satu tujuan utama dari Maqashid al-Syariah, yaitu hifdz al-nasl (memelihara keturunan).

Bapak Arifin selaku Kepala KUA Kecamatan Minasa Tene Kabupaten Pangkep, juga menegaskan bahwa dalam memilih pasangan hidup, faktor agama menjadi yang terpenting, diikuti oleh pertimbangan terhadap harta, keturunan, dan kecantikan. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan pra-pernikahan tidak hanya sekadar syarat administratif, tetapi juga mengandung makna dan tujuan yang dalam dalam pelaksanaannya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kedua calon pengantin dalam keadaan sehat yang optimal, sehingga dapat menjaga kesehatan keturunan mereka di masa depan.

Menurut pendapat Petugas Puskesmas yang Bernama Nur Fajriawati bahwa pemeriksaan kesehatan pra-pernikahan tidak hanya sekadar syarat administratif, tetapi juga sesuai dengan lima tujuan utama syariat Islam, yang dikenal sebagai Maqashid al-Syariah. Kelima tujuan utama ini adalah menjaga agama (hifdz din), menjaga akal (hifdz 'aql), menjaga jiwa (hifdz nafs), menjaga keturunan (hifdz nasl), dan menjaga harta (hifdz mal).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis analisis, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Pelaksanaan Premarital check-up di KUA Minasa Tene Kabupaten Pangkep telah berjalan cukup baik dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari calon pasangan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal sosialisasi dan edukasi.
- 2) Urgensi Premarital check-up sebagai syarat perkawinan bagi calon pengantin sangat besar meskipun ada dampak negatif yang perlu diperhatikan. Secara psikologis, tes ini dapat membantu mempersiapkan mental dengan lebih baik, membuat pasangan lebih terbuka dan percaya diri dalam menghadapi pernikahan.
- 3) Premarital check-up dalam perspektif maqashid al-syari'ah telah sesuai dengan tujuan syariat Islam. Tes kesehatan ini tidak hanya untuk melindungi keturunan (hifdz nasl), tetapi juga untuk menjaga jiwa (hifdz nafs). Dengan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum menikah di Puskesmas Kalabbirang, calon pengantin melakukan upaya untuk melindungi diri dari penyakit, termasuk melalui imunisasi tetanus toxoid.

Menurut bahasa dalam buku Sahla & Nazara (2011), pernikahan berarti “adh-dhamm” (pertemuan). Dalam mutrakkam, kata ini berarti akad atau persetubuhan. Mengenai pernikahan menurut syariat, Ibnu Qudama Rahimallahu Allah bersabda: “Nikah menurut syariat adalah akad nikah. Kalau kata ‘nikah’ diucapkan secara mutlak, maka kata tersebut bermakna demikian selagi tidak ada satu pun dalil yang menyimpang darinya.”

Dalam sebuah pernikahan tidak akan terlepas dari rukun dan syaratnya yang dimana dari segi hukum Islam dipandang sangat penting. Faktor penentu sah atau tidaknya sebuah pernikahan disebut sebagai rukun nikah, sehingga dalam KHI tepatnya pada Pasal 14 dinyatakan



bahwa rukun nikah terdiri dari atas 5 yaitu; Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Sedangkan unsur yang harus diwujudkan oleh para pelaku hukum yang termasuk dalam bagian akad nikah disebut dengan syarat nikah. Selain dari yang telah ditetapkan dalam syariat terkait rukun dan syarat pernikahan terdapat pula syarat yang berlaku di KUA, seperti halnya surat pengantar dari desa, fotocopy kartu keluarga, KTP dan lain sebagainya. Selain dari persyaratan itu terdapat juga surat kesehatan, di mana surat kesehatan ini berisikan hasil pemeriksaan dari Puskesmas terdekat dan salah satunya adalah hasil pemberian imunisasi tetanus toxoid. Penerapan dari Imunisasi Tetanus Toxoid untuk calon pengantin dilaksanakan berdasarkan pada Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin dan sebagai dasar dari pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, serta Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut calon pasangan wanita dianjurkan untuk melakukan suntik imunisasi tetanus toxoid pada saat mendaftarkan pernikahan dengan membawa bukti atau surat keterangan dari Puskesmas beserta persyaratan lainnya ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Dasar hukum nikah terdapat pada Ayat-ayat Al-Qur'an tentang perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup dan tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan jenisnya terdapat didalam QS. Al-Dzariyat:49, QS.Yasin:36, QS.al-Hujurat:13, QS.al-Nahl:72.
- b. Perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami istri, kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya. Hal ini dapat dilihat didalam QS. Al-Rum:21, QS.An-nur:32.
- c. Larangan-larangan Allah untuk dalam perkawinan dapat dilihat didalam QS.al-Baqarah:235, QS.ALNisa:22-23, QS.an-Nur:3, QS.al-Baqarah:221, QS.alMaidah:5, QS.al-Mumtahanah:10.
- d. Perintah berlaku adil dalam perkawinan dapat dilihat di dalam QS. An-Nisa':3 dan 34.

Hal ini juga menandakan bahwa KUA tidak hanya berfungsi untuk pencatatan nikah, rujuk, haji, serta tahap pembinaan tentang kehidupan beragama secara umum. Dengan pelaksanaan imunisasi tetanus toxoid tersebut, diharapkannya setiap calon pasangan dan juga bayi yang dilahirkan nantinya terbebas dari infeksi tetanus. Dari segi medis telah menyatakan bahwa tes kesehatan dalam hal ini imunisasi tetanus toxoid memiliki peran penting dan juga manfaat bagi pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Sebab suatu penyakit yang bisa jadi diderita orang tua tidak menutup kemungkinan menjadi penyakit turunan atau menular kepada anaknya. Hanya saja di dalam nash tidak disebutkan dan tidak dijelaskan secara terperinci tentang imunisasi tetanus toxoid. Oleh sebab itu masih ada calon pengantin yang ketika akan melangsungkan suatu pernikahan di antara mereka belum mengetahui manfaat dan tujuan imunisasi tetanus toxoid tersebut”.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al Faqih Abul Wahid Muhammad, Muhammad Ibnu Rusyd, B. M. (2007). Analisis Fiqh Para Mujtahid. Pustaka Amani.
- Aljaziri, A. al R. (n.d.). Kitab al Fiqh „ala al Madzhab al Arba“ah. Beirut: Dar Al Fikr, Vol. 4.h
- AlKahlani, I. M. bin I. (n.d.). Subulus Salam III.
- BKKBN. (2008). Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah.
- Departemen, A. (2003). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama Direktorat Peradilan Agama Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji. Departemen Agama RI.
- Rahardjo, S. (2014). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, L., & Rasjidi, I. T. (2004). Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum. PT.Citra Aditya Bakti.

- Sahla, A., & Nazara, N. (2011). *Buku Pintar Pernikahan* (Jakarta: Belanoor,2011), Cet ke-1, h. 15.
- Santoso., A. (2012). *Hukum, Moral, dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Kencana.
- Basri, Rusdaya *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Keijakan Pemerintah*. Parepare: Kafaah Learning Center, 2019.
- Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman yang Terus berkembang)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya* (Cet. VI). Jakarta: Kencana, 2020.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2014.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2022.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3), *Kembang Setaman Perkawinan (Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujjayn)*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2015.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Masdar Maju, Bandung, 2017.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awaliyah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.